

## Eksistensi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam

**Fitra Mulyawan**

Universitas Ekasakti Padang, Indonesia  
*fitwamulyawan@gmail.com*

---

**ABSTRACT** Hak Asasi Manusia dalam hukum Nasional sangat dilindungi dan dijunjung tinggi sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Begitu juga Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah SWT dan mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *hablum minannas waha blum minallah*. Jadi dapat dipahami bahwa konsep HAM dalam Islam bukan evolusi dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul sejak permulaan eksistensi manusia di atas permukaan bumi ini.

**KEYWORDS** HAM; komparasi; hukum nasional; hukum Islam.

---

### PENDAHULUAN

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Ajaran Islam mengandung unsur-unsur keyakinan (akidah), ritual (ibadah) dan pergaulan sosial (muamalat). Dimensi akidah memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; sedangkan dimensi muamalat memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan lingkungan sekitar. Seluruh unsur-unsur ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah *syari'at* (fikih). Dalam konteks *syariat* inilah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM).

Sebagai agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat

mulia. Manusia digambarkan oleh al-Qur'an sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan. Bersandar dari hal tersebut, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam Islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Penghormatan HAM dan bersikap adil terhadap manusia tanpa pandang bulu adalah esensi dari ajaran Islam. Dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh Abu A'la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

Menurut kalangan ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam

yaitu hak manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Satu dan lainnya saling terkait dan saling melandasi. Hak Allah melandasi hak manusia dan begitu juga sebaliknya. Misalnya, dalam pelaksanaan hak Allah berupa ibadah shalat, seorang muslim yang taat memiliki kewajiban untuk mewujudkan pesan moral ibadah shalat dalam kehidupan sosialnya. Sebagai konsekuensinya dari pesan moral ibadah shalat, yang ditandai oleh ucapan mengagungkan nama Allah (takbir) di awal shalat dan diakhiri dengan ucapan salam (kesejahteraan), seorang muslim yang taat dituntut untuk menebarkan keselamatan bagi orang di sekelilingnya. Dengan ungkapan lain, hak Tuhan dan hak Manusia terpancar dalam ajaran ibadah sehari-hari. Islam tidak memisahkan antara hak Allah dan hak manusia.

Sedangkan hak manusia, seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian Islam menekankan bahwa pada setiap hak manusia terdapat hak Allah; meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya, tetapi ia tidak boleh menggunakan harta miliknya untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Sebagai ajaran kemanusiaan, Islam menekankan bahwa hak kepemilikan harus memiliki nilai sosial. Harta kekayaan dalam Islam harus diorientasikan bagi kesejahteraan umat manusia. Hal ini didasari pandangan teologis bahwa hanya Allah satu-satunya pemilik absolut harta yang ada ditangan manusia.

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teosentris, atau pandangan yang menempatkan Allah sebagai pusat dari kehidupan manusia melalui syari'atnya. Syari'at merupakan tolak ukur dari baik buruk tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Dengan demikian, konsep Islam tentang hak asasi manusia berpijak pada ajaran tauhid. Sebagai sebuah konsep pembebasan manusia, konsep tauhid Islam mengandung ide persamaan dan

persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk. Pandangan ini ditegaskan oleh Harun Nasution dan Bachtiar Efendi sebagai ide peri kemakhlukan dalam Islam. Ide peri-kemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk termasuk juga pada binatang dan alam sekitar. Senada dengan pandangan ini Al-Ghazali berpendapat bahwa sikap kasih sayang manusia mencakup masyarakat binatang (Ubaedillah 2013, 288).

Dapat dikemukakan bahwa HAM versi Islam lebih bersifat teosentris. Yakni ditetapkan oleh Allah SWT. Allah merupakan pusat segala-galanya. Manusia hanya mempunyai kewajiban terhadap Allah, yang pada gilirannya akan memperoleh semua hak, bila seluruh kewajiban yang dibebankan telah dilaksanakan. Antara hak dan kewajiban dalam Islam berjalan beriringan. Sedangkan dalam konsep barat, HAM lebih bersifat antroposentris, yakni manusia berada di pusat dan menjadi tolak ukur segala sesuatu. Lebih lanjut HAM versi barat bersifat individualis di mana manusia hidup hanya untuk memperjuangkan hak-hak individunya, tanpa hak memperhatikan hak kolektif atau masyarakat. Sehingga manusia hanya memiliki hak-hak dasarnya, tanpa memiliki kewajiban sedikitpun kepada Tuhannya.

Dapat dipahami bahwa sejarah lahirnya HAM di barat adalah merupakan usaha yang berawal dari segala tuntutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sebagai manusia dalam upaya melenyapkan tindakan kekerasan terhadap manusia itu sendiri, sehingga muncullah ide-ide cemerlang untuk menuangkannya dalam sebuah piagam tentang HAM, yang bermula dari Piagam Magna Charta sampai pada rumusan PBB dengan piagamnya The Universal Declaration of Human Right sekaligus sebagai konsep HAM yang berlaku secara universal (Hasan 1977, 74).

Wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Bahkan para ahli mengatakan bahwa wacana tentang

HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan universal HAM. Bahkan menurut Maududi, ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Magna Charta tercipta 600 tahun setelah kedatangan Islam di negeri Arabia. Hal senada diungkapkan oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Dengan demikian mendorong penulis untuk menyoroti Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dengan fokus utama pada Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam

### METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative methodology*), yaitu penelitian yang menganalisis data-data dengan pengumpulan data dokumentasi sebagai bahan kajian. Analisis yang dilakukan adalah analisis komparatif antara hukum nasional dengan hukum Islam pada konteks eksistensi hak asasi manusia.

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Istilah hak asasi manusia dikenal dalam bahasa Prancis *droits de l'homme*, yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris disebut *human rights* dan dalam bahasa Belanda disebut *mensen rechten*. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan hak-hak kemanusiaan atau hak asasi manusia (Darmodihardjo 1981, 80). Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang harus dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Pada konferensi dunia tentang hak asasi manusia di wina tahun 1993 ditegaskan bahwa hak asasi manusia, adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan bahwa perlindungan atas hak itu merupakan tanggungjawab Pemerintah. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai

martabat kemanusiaan hakiki tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, agama, bangsa dan keyakinan.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Ham bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada adanya pada suatu negara atau Undang-Undang Dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yakni Tuhan. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya (Herdianto 2010, 64).

Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memiliki perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Salah satu Hak Asasi Manusia yang sifatnya universal penting untuk dilindungi adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk penganiayaan, penyiksaan dan penahanan secara sewenang-wenang (Jumadi 2012, 54).

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta

isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non dirigible right*). Oleh karena itu, yang diperlukan oleh negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut (Abdullah 2002, 10).

Dalam sejarah umat manusia, telah tercatat banyak kejadian ketika seseorang atau segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa dan golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya dan dalam proses itu telah lahir beberapa hak berupa ketentuan yang mendasari kehidupan manusia karena bersifat universal dan asasi.

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun pelaksanaannya (Herdianto 2010, 69).

Upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama Internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara. Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sepanjang sejarah umat manusia selalu mengalami pasang surut. Puncak perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Right (DUHAM).

Hakekat Hak Asasi Manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung

jawab bersama antar individu, pemerintah aparat pemerintah baik sipil maupun militer dan Negara (Azra 2003, 200).

Hak-hak asasi manusia memiliki nilai pokok yang dihormati oleh banyak negara, berusaha dengan kesungguhan untuk menjaganya dan meninggalkan dari semua bentuk usaha yang dapat mengabaikan kebebasan. Kebebasan yang menjadi tolak ukur kemajuan peradaban dan bernilai tinggi. Sebaliknya, penyalahgunaan terhadap suatu apa saja yang ada kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, suatu negara atau umat dapat terbilang mengalami keterbelakangan. Kebebasan adalah sebuah pemikiran pokok pertama dalam advertensi ini, dimana titik fokusnya bahwa secara alami manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.

Realitasnya, kebebasan diantara hak-hak asasi manusia adalah lambang, keinginan dan ambisi, tetapi setelah hak hidup dan berdirinya hak ini pada dasarnya penghormatan manusia, maka hak-hak asasi manusia bergantung pada diri manusia, hartanya, hak-hak material dan spiritual. Dan kesemuanya itu secara global berputar seputar kehormatan manusia yang sangat diperhatikan dalam hak persamaan dan kebebasan (Zuhailiy 1984, 6).

Kedua hak tersebut bersifat alami, sebab keduanya melekat erat pada watak manusia, maksudnya bahwa manusia adalah cabang dari hak hidup; hak dalam pemeliharaan kehormatan manusia. Kehidupan adalah perasaan yang bersifat materi dengan karakter manusia. Kehormatan adalah persepsi spiritual, maka dari itu keduanya merupakan saudara sekandung yang melekat dalam kacamata syariat Islam.

Istilah kebebasan menurut definisi agama adalah buah, terjemah sampel dan praktik bagi agama yang mendengungkan pembebasan manusia dari semua warna ikatan dan kehambaan pada selain Allah Sang Pencipta, yang mengadakan wujud manusia atas dasar kemuliaan manusia.

Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional

Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal hak asasi mereka berbeda-beda. Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia di dalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya (Hakim 1993, 60).

Masalah hak asasi manusia hingga kini kian marak diperbincangkan, bahkan telah menjadi semacam desakan kuat bagi pendasarannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dimaksudkan sebagai proteksi bagi masyarakat sehingga kekuasaan tidak diperalat untuk bertindak sewenang-wenang, tidak berarti di atas kebenaran sendiri dan Negara tidak dijadikan sebagai organisasi kekuasaan yang bisa memiliki kepentingan sendiri yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Wacana tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya telah menjadi perhatian dan perjuangan umat manusia bersamaan dengan perkembangan peradaban dunia demi tercapainya kemuliaan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan munculnya kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dipelihara dan sebagai bagian penting dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Elmuhtaj 2005, 7).

Bagi Indonesia sebelum Deklarasi Universal HAM 1948 diterima oleh majelis umum PBB, masalah HAM bukan hal baru. Dasarnya bangsa Indonesia telah mengenal dan memahami HAM bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut dapat ditelusuri lewat sejarah perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang sejati. Misalnya, organisasi Boedi Oetomo yang memperjuangkan hak-hak kebebasan berserikat dan berpendapat, perhimpunan Indonesia yang menitik-beratkan perjuangannya pada hak menentukan nasib diri sendiri (*the right of*

*self-determination*), dan begitu juga organisasi-organisasi yang lainnya (Manan 2001, 11).

Sepanjang perjalanan politik Indonesia, penghormatan dan perlindungan atas HAM telah mengalami pasang surut, bahkan seringkali berjalan terseok-seok dan tidak konsisten. Dengan dalil demi, pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan, HAM kerap kali dilanggar dan tidak lagi berjalan secara sungguh-sungguh. Karena minimnya perhatian Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dan juga ditambah dengan adanya sikap inkonsistensi pemerintah dalam masalah HAM tersebut, dalam perjalanannya mengakibatkan tidak dihargainya hak-hak asasi individu-individu dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang luhur (*human dignity*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian memunculkan teriakan perubahan secara mendasar dalam Negara Indonesia guna memenuhi tuntutan demokrasi dan *concerned* pada perlindungan HAM yang merupakan bagian dari *global consciousness* (M.D. 1999, 114).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

Undang-Undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur HAM diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Asas-Asas perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sering disebut sebagai angin sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara. Asas-asas tersebut di antaranya :

a. Menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan manusia.

Dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Untuk itu negara disebut sebagai unsur utama dalam kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

b. Menegaskan prinsip non diskriminasi.

Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Hak yang termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

Hak-Hak yang Diatur dan Dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM diantaranya:

a. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-dirigible right* yaitu hak yang tidak dapat dikurangi. Hak untuk hidup ini meliputi hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak atas hidup yang tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir dan batin serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang hanya dapat berlangsung atas kehendak kedua calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan. Begitu pula dinyatakan dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.

c. Hak untuk mengembangkan diri

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak untuk mengembangkan diri tertuang dalam pasal 11-16. Undang-Undang Dasar 1945 juga memberi jaminan perlindungan hak untuk mengembangkan diri dalam Pasal 28B ayat (2)

dan Pasal 28F, di antaranya menegaskan perlindungan hak atas tumbuh kembang, bidang pendidikan, hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk di dalamnya hak untuk berkomunikasi dan hak untuk bersosialisasi. Undang-Undang ini memberi jaminan bagi setiap orang untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun dirinya, masyarakat lingkungannya serta bangsa dan negara dengan segala jenis sarana yang tersedia. Hal ini termasuk dalam pemanfaatan informasi dan teknologi serta kesempatan dalam melakukan pekerjaan sosial dan mendirikan organisasi untuk itu dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

Jaminan perlindungan atas hak pengembangan diri ini terlihat dari semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, pengembangan masyarakat, institusi pendidikan formal maupun nonsosial, pengembangan dunia informasi dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, kesempatan yang diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat untuk mengembangkan diri semakin terbuka. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesempatan ini belum merata bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan berbagai faktor seperti luasnya wilayah Indonesia, kemiskinan, kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana.

#### d. Hak untuk memperoleh keadilan

Hak-hak yang diatur dalam hak untuk memperoleh keadilan pada dasarnya adalah asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara tetapi tidak terbatas pada hukum pidana dan hukum acara. Di antaranya bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi.

#### e. Hak atas kebebasan pribadi

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak

yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting (Rehman 2003, 68-69). Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal merupakan hak-hak pribadi yang diatur oleh Undang-Undang ini. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional maupun nasional. Dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau Internasional Covenan On Civil and Political Rights (ICCPR), hak-hak ini diatur dalam pasal 17-20 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam pasal 20-43 yang diantaranya meliputi hak untuk tidak diperbudak.

Perbudakan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di antaranya termasuk perhambaan, perdagangan budak dan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang. Perbudakan adalah status seseorang di bawah orang lain sebagai kepemilikan pribadi dimana ia harus menuruti dan melaksanakan segala yang diperintahkan pemiliknya. Perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun masalah perbudakan di Indonesia telah dihapuskan setelah tahun 1890 (Prist 2001, 23). Namun pada prakteknya hingga kini perbudakan dan penyiksaan masih kerap terjadi. Di antaranya perlakuan para majikan terhadap para pembantu rumah tangga, pekerja kasar dan bahkan karyawannya. Para majikan memperlakukan para pekerjaannya dengan semena-mena dan bahkan tidak manusiawi seolah mereka memiliki kekuasaan penuh atas para pekerjanya, dan para pekerja pun tidak dapat dan tidak boleh melawan karena jika

mereka melawan, bukan sekedar ancaman keras yang diberikan bahkan penyiksaan fisik maupun psikologis tak ragu diberikan oleh majikannya.

Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam

Kurniati, dalam bukunya Hak Asasi manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam menjelaskan pengertian HAM yaitu menurut bahasa, hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, yakni: hak berarti, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (Pusat Bahasa 2008, 334). Hak juga berarti (1) sesuatu yang benar (2) kepunyaan, milik (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lainnya (5) kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Asasi berarti bersifat dasar, pokok tindakan itu melanggar hak manusia (Pusat Bahasa 2008, 60). Hak asasi berarti hak dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lain yang sesuai (Kurniati 2011, 19). Manusia berarti orang atau makhluk yang berlaku budi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994: 628).

Menurut Istilah, HAM merupakan statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada dimuka bumi ini, baik laki-laki wanita tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama (Kurniati 2011, 20).

HAM yang dikemukakan oleh Harun Nasution adalah: tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar mereka, harta benda dan pelayanan-pelayanan mereka dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan, yaitu hak asasi manusia pada dasarnya merupakan suatu hak atau kepunyaan seseorang yang sama sekali tidak dapat ditarik dari dalam diri seseorang (Nasution and Effendy 1987, 19).

Seiring dengan hal tersebut, hak asasi manusia adalah kumpulan hak yang melekat pada manusia dan tidak ada ketentuan apapun yang bisa mengurangi dan mencabut hak

tersebut. Hak asasi ini tidak menuntut positivisme, yaitu tidak menuntut keharusan untuk dimuat dalam undang-undang atau konstitusi (Mas'udi 1993, 43).

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia, lewat syari'ah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Menurut syari'ah manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan, sementara secara eksistensi tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri (Hakim 1993, 12).

Sistem HAM dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang kebebasan, persamaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya Islam memandang semua manusia sama dan mempunyai kedudukan sama, satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh tingkat ketaqwaannya.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah melekatkan dasar-dasar Hak Asasi Manusia serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain :

Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan, misalnya dalam surah al-Maidah ayat 32. Di samping itu, Al-Qur'an juga berbicara tentang kehormatan dalam 20 ayat.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat sekitar 150 ayat tentang ciptaan dan makhluk-makhluk, serta tentang persamaan dalam

penciptaan, misalnya dalam surah al-Hujurat ayat 13.

Al-Qur'an telah mengetengahkan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim dalam sekitar 320 ayat, dan memerintahkan berbuat adil dalam 50 ayat yang diungkapkan dengan kata-kata *adl*, *qisth* dan *qishash*.

Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 10 ayat yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya dikemukakan oleh al-Kahfi ayat 29.

Begitu pula halnya dengan sunnah nabi, Nabi Muhammad Saw telah memberikan tuntutan dan contoh dalam penegakan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini misalnya terlihat dalam perintah nabi yang menyuruh untuk memelihara hak-hak manusia dan hak-hak kemuliaan, walaupun terdapat orang yang berbeda agama, melalui sabda beliau (Shiddiqiy 1999, 23) :

Barang siapa yang menzalimi seseorang mu'ahid (seorang yang telah dilindungi oleh perjanjian damai) atau mengurangi haknya atau membebaninya diluar batas kesanggupannya atau mengambil sesuatu dari padanya dengan tidak rela hatinya, maka aku lawannya di hari kiamat.

Pengaturan lain mengenai HAM dapat juga dilihat dalam Piagam Madinah dan khutbah wada'. Kedua naskah yang berkenaan dengan nabi ini kemudian menjadi *master peace*-nya HAM dalam perspektif hukum Islam.

Piagam adalah suatu kesepakatan antara berbagai golongan di Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Adapun golongan masyarakat di Madinah pada masa itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu golongan Islam yang terdiri dari golongan anshar dan muhajirin, golongan yahudi dan para penyembah berhala. Di tengah-tengah pluralitas masyarakat seperti itu nabi saw berusaha membangun tatanan kehidupan bersamaan yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan

sejahtera. Prakteknya, nabi saw mempererat persaudaraan muhajirin dan anshar berdasarkan ikatan akidah. Sedangkan terhadap mereka yang berlainan agama, beliau mempersatukannya atas ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Bukti kongkritnya adalah adanya kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah tersebut.

Dewasa ini terlihat adanya usaha-usaha dari negara-negara Islam untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami, artinya mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada deklarasi Islam universal tentang hak asasi manusia.

Deklarasi ini disusun dalam konferensi Islam di mekkah pada tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah swt, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM (Dahlan 1996, 498).

Salah satu kelebihan dari deklarasi ini adalah teksnya memuat acuan-acuan yang gampang dan unik dari totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode yang dianggap sah menurut hukum Islam.

Suatu dokumen yang dirumuskan oleh sekelompok sarjana (ulama) Islam pada 1981 didasarkan atas nilai dan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah (kehidupan Nabi Muhammad). Menyatakan dengan tegas bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk bebas berpikir dan beribadat sesuai dengan keyakinan agamanya (Muzaffar 1995, 61).

Setiap individu dalam satu masyarakat Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan kekhalifahan Tuhan dan karenanya semua individu berderajat sama. Tidak ada satu orang pun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaannya.

Tuntutan yang terus-menerus dikumandangkan oleh Islam adalah bahwa

prinsip-prinsip moralitas harus diperhatikan pada segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, prinsip ini meletakkan dasar kebijakan yang tidak dapat ditawar-tawar yaitu bahwa Negara harus mendasarkan kebijakan-kebijakannya pada keadilan, kebenaran dan kejujuran. Islam telah meletakkan hak-hak fundamental universal bagi umat manusia yang harus ditaati dan dihormati dalam segala keadaan. Sebagai contoh, darah manusia adalah sesuatu yang suci dan tidak boleh ditumpahkan tanpa dasar hukum yang kuat, tidak diperkenankan untuk menindas kaum wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia, orang-orang sakit dan yang luka-luka, kehormatan dan kesucian kaum wanita harus dihormati, orang-orang yang kelaparan harus diberi makanan, yang telanjang harus diberi pakaian dan yang luka-luka atau terkena wabah penyakit harus dirawat secara medis tanpa membedakan apakah mereka itu anggota masyarakat Islam ataupun dari kalangan non muslim (Maududi 2000, 5). Ketentuan-ketentuan ini dan ketentuan lainnya telah diletakkan oleh Islam sebagai hak-hak fundamental bagi semua orang karena kedudukannya sebagai manusia.

Telah menjadi sunnahtullah, manusia memiliki sifat untuk mempertahankan diri dan keturunannya. Dari keduanya lahir aneka dorongan, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, keinginan memiliki sesuatu dan hasrat untuk menonjol.

Menurut M. Quraish, dorongan-dorongan yang timbul dari kedua masalah ini merupakan fitrah yang disebut *Hubb al-syahwat* dan itu pulalah yang melahirkan dorongan untuk bekerja (Kurniati 2012, 221).

Manusia adalah makhluk hidup yang telah diberi keistimewaan oleh Allah SWT. Berupa kemampuan akal, budi dan daya pikir guna mengolah dan mengelola alam raya ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia berjuang dan berusaha untuk mendapatkan aneka barang dan jasa-jasa, upaya itulah yang disebut kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini melahirkan berbagai macam hubungan yang bersifat

subyektif, sebab masing-masing berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai konsekuensinya.

Salah satu prinsip dasar Islam adalah keyakinan bahwa setiap tingkah laku muslim adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah SWT. Ini berarti ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dengan prinsip tauhid yang mengajarkan kepada manusia agar hubungan kemanusiannya sama pentingnya dengan hubungannya kepada Allah SWT, artinya manusia dalam melaksanakan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Al-Qur'an.

Dengan demikian segala aktifitas muslim tidak lepas dari hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Implikasi ini ialah kegiatan ekonomi tidak terlepas dari prinsip ibadah kepada Allah SWT. Karena itu, kekayaan ekonomi haruslah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup manusia guna meningkatkan pengabdianya kepada Allah SWT.

Hak bekerja dan berkreasi termasuk bagian dari hak-hak sosial dalam kerangka hak asasi manusia. Yaitu seorang individu itu seharusnya mendapatkan pekerjaan, berhak mendapat upah atau gaji yang adil, berhak mendapat pekerjaan terhormat, berhak mengambil cuti untuk istirahat dan santai dan lain sebagainya. Konsep persamaan sipil juga tertuang dalam pasal pertama deklarasi Hak Asasi Manusia Se-Dunia. Diantara praktiknya, persamaan dalam mengemban tugas dan jabatan publik. Deklarasi tersebut juga memuat tentang kebebasan berdagang, berbisnis, dan bekerja.

Deklarasi juga menetapkan hak setiap individu mendapatkan bantuan atau santunan pada saat miskin. Diantara fenomena hak ini adalah kebebasan profesionalisme, kebebasan bergabung dengan serikat, kebebasan penggunaan tenaga kerja, dan melarang pelanggaran atas hak bekerja.

Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sebagai sesuatu yang suci,

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yakni dalam QS An-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Hal ini menunjukkan bahwa nilai setiap orang di masyarakat tergantung pada perbuatan baik yang dipersembahkan kepada manusia dan Tuhannya.

Bekerja merupakan salah satu tingkatan ibadah. Bekerja adalah terhormat dalam Islam, sedangkan meminta-minta adalah hina. Setiap individu hendaknya memilih pekerjaan yang terhormat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Para ahli fikih memutuskan bahwa semua pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan teknik khusus merupakan fardhu kifayah.

Pekerjaan dibarengi dengan keadilan, Itulah asas mencari mata pencaharian dan mengais rezeki. Hal ini berarti berkonkuensi pada perbedaan taraf hidup dan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam QS. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا  
سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

## SIMPULAN

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Islam memandang bahwa setiap individu dalam satu masyarakat Islam menikmati hak-hak dan kekuasaan kekhalifahan Tuhan dan karenanya semua individu berderajat sama. Tidak ada satu orang pun yang boleh mencabut hak-hak dan kekuasaannya.

## BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Rozali. 2002. *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azra, Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Edited by Abdul Aziz Dahlan. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Darmodihardjo, Dardji. 1981. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Elmuhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media.
- Hakim, Muhammad Luqman. 1993. *Deklarasi Islam Tentang HAM*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Hasan, M. Tolhah. 1977. "Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pluralisme Agama : Tinjauan Kultural Dan Teologi Islam." In *HAM Dan Pluralisme Agama*, edited by Anhari Thaib. Jakarta: Pusat Kajian dan Strategi Kebijaksanaan.
- Herdianto, Heri. 2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Jumadi. 2012. *Refleksi Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Kurniati. 2011. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- . 2012. *HAM Dalam Perspektif Syari'ah Dan Deklarasi PBB*. 2012: Alauddin University Press.
- M.D., Moh. Mahfud. 1999. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media.
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. 1st ed. Bandung: Alumnus.
- Mas'udi, Masdar F. 1993. *Agama Dan Hak Rakyat*. Jakarta: Guna Aksara.
- Maududi, Maulana Abu A'la. 2000. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muzaffar, Chandra. 1995. *Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru*. 1st ed. Bandung: Mizan.
- Nasution, Harun, and Bakhtiar Effendy. 1987. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Prist, Darman. 2001. *Sosialisasi Dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rehman, Javaid. 2003. *International Human Right*. Great Britain: Pearson Education Limited.
- Shiddiqiy, Hasbi. 1999. *Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ubaedillah, Abdul Razak A. 2013. *Demokrasi: Hak-Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta & The Asia Foundation.
- Zuhailiy, Wahbah. 1984. *Al Fiqh Al Islam Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.